



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARRU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARRU  
NOMOR 132 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANTIAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TANETE KECAMATAN TANETE RILAU  
KABUPATEN BARRU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Barru Nomor 244/PP.04.1-BA/7311/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TANETE KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	KASNIAR MUIN	Perempuan	Tanete

Sebagai Panitia Pemungutan Suara

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan April 2024.

Ditetapkan di Barru  
Pada tanggal 23 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARRU,

ttd

ABDUL SYAFAH. B

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BARRU  
Kasubag Sub Bagian Hukum & SDM

ASMAWATI

